

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek penelitian**

Pasar modal di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) yang resmi berdiri pada tahun 1995. Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki 12 sektor berdasarkan klasifikasinya yaitu yang disebut IDX-IC yang baru mulai diresmikan pada 25 Januari 2021 lalu, berdasarkan klasifikasinya diantaranya yaitu 1) Energi (*Energy*) 2) Bahan Baku (*Basic Materials*) 3) Barang Konsumen Primer (*Consumer non-Cyclicals*) 4) Barang Konsumen Non-Primer (*Consumer Cyclicals*) 5) Kesehatan (*Healthcare*) 6) Perindustrian (*Industrials*) 7) Infrastruktur (*Infrastructures*) 8) Properti dan Real Estate (*Properties and Real Estate*) 9) Keuangan (*Finance*) 10) Teknologi (*Technology*) 11) Transportasi dan Logistik (*Transportation and Logistic*) 12) Produk Investasi Tercatat (*Listed Investment Product*), Masing-masing dari sektor tersebut memiliki sub sektor. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan objek Sektor finance pada sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021 ([www.sahamu.com](http://www.sahamu.com)).

Menurut Khikmatin & Setianingsih (2021) Lembaga keuangan adalah usaha yang kegiatannya berkaitan dengan uang, yaitu seperti menghimpun uang, kemudian menyalurkannya kepada jasa-jasa keuangan yang lainnya. Menurut Thayib et al., (2017) perbankan adalah suatu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam menjalankan aktivitasnya usahanya perbankan sangat membutuhkan pendanaan eksternal, dengan begitu jika bank ingin mendapatkan pendanaan eksternal maka bank harus menggunakan cara yaitu salah satunya adalah yaitu dengan menjadi perusahaan publik. Menurut data pada Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa sub sektor perbankan memiliki jumlah perusahaan yaitu 47 perusahaan yang listed di (BEI), jumlah tersebut semakin meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1.1 Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Sub sektor Perbankan Yang Terdaftar Di BEI pada periode 2017-2021**

*Sumber: www.idx.co.id (2022)*

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa perusahaan subsektor perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2021 ditunjukkan dengan jumlah perusahaan perbankan mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021 secara perlahan dapat dilihat pada tahun 2017 menunjukkan perusahaan perbankan sebanyak 41 perusahaan, lalu pada tahun 2018 perusahaan perbankan meningkat menjadi 43 perusahaan. dan pada tahun 2019 perusahaan perbankan tidak mengalami peningkatan yaitu tetap menjadi 43 perusahaan, kemudian pada 2020 perusahaan perbankan kembali meningkat menjadi 44 perusahaan. Lalu pada tahun 2021 perusahaan perbankan kembali mengalami peningkatan yaitu 47 perusahaan.



**Gambar 1.2 Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Keuangan Dan Asuransi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021**

*Sumber: www.bps.go.id (2022)*

Dapat dilihat pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat PDB sektor keuangan dan asuransi pada tahun 2017 menunjukkan angka Rp. 571.203,60 milyar, lalu pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 616.315,10 milyar, lalu pada tahun 2019 kembali terjadi kenaikan yaitu sebesar Rp. 671.433,80 milyar, kemudian pada tahun 2020 terjadi kenaikan kembali sebesar Rp. 696.067,20 milyar, dan pada 2021 terjadi kenaikan kembali yaitu sebesar Rp. 736.188,80 milyar. Oleh sebab itu jika nilai PDB semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan pada gambar 1.1 dan gambar 1.2, peneliti berpendapat bahwa perkembangan jumlah perusahaan perbankan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan juga pada total PDB sektor keuangan dan asuransi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka dari itu perusahaan diwajibkan untuk melaporkan hasil laporan keuangannya dengan akurat, dikarenakan laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk alat ukur dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan serta menjadi salah satu informasi akuntansi dan laporan tersebut harus diaudit terlebih dahulu oleh auditor eksternal. Dengan adanya audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap perusahaan maka perusahaan harus dapat

menentukan pula besaran *fee audit* yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Maka dengan adanya hal tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai penentuan *fee audit* pada perusahaan subsektor perbankan.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Hasil akhir dalam akuntansi adalah laporan keuangan, laporan keuangan sendiri memiliki fungsi yaitu salah satunya adalah sebagai informasi atau sebagai alat ukur dalam menentukan pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Maka dari itu laporan keuangan harus dipastikan kualitasnya atau keakuratannya, laporan keuangan yang memiliki kualitas yang bagus atau akurat ialah laporan keuangan yang telah melewati pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen dari suatu KAP. Berdasarkan peraturan Intitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporan pengurus nomor 2 tahun 2016, yang berisikan tentang “penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan. Didalam peraturan tersebut dijelaskan tentang indikator atas bawah dalam penerapan tarif biaya audit perjam berdasarkan tingkatan staf. Dalam penentuan *fee audit* terdapat beberapa pertimbangan yaitu seperti, kompleksitas perusahaan, ruang lingkup pekerjaan, waktu pekerjaan audit, keahlian auditor, dan risiko atau tanggung jawab yang akan diterima oleh auditor. Di indonesia masih sedikit perusahaan yang melaporkan besaran *fee audit* yang dikeluarkan kepada auditor eksternal secara eksplisit, dimana perusahaan memasukan *fee auditnya* kedalam *professional fee* dilaporan laba rugi. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya aturan baku dalam kewajiban perusahaan untuk melaporkan besaran *fee audit* yang dikeluarkan, sehingga pengungkapan ini bersifat *voluntary*.

Risiko perusahaan adalah salah satu faktor penentu dalam menentukan *fee audit* yang berkaitan dengan keadaan klien. Menurut Putri & rasmini (2016) menjelaskan bahwa *fee Audit* adalah *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan atas semua jasa auditnya. Menurut (Fisabilillah et al ., 2020) perusahaan dengan tingkat risiko perusahaan klien yang lebih tinggi maka akan mampu meningkatkan *fee audit* yang akan diberikan kepada auditor. hal tersebut dikarenakan dengan risiko perusahaan klien yang tinggi maka akan membuat auditor bekerja lebih berhati-hati serta bekerja lebih terperinci sehingga auditor

harus bekerja lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan data yang telah ditemukan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

**Tabel 1.1 Persentase Leverage Terhadap *Fee Audit* Pada PT Bank BTPN Tbk.**

TAHUN	LEVERAGE %	<i>FEE AUDIT</i>
2017	0,84690795	Rp 4.200.000.000
2018	0,855406103	Rp 4.100.000.000
2019	0,84921533	Rp 4.510.000.000
2020	0,764764737	Rp 2.290.000.000
2021	0,751035361	Rp 2.367.000.000

*Sumber: Data diolah penulis (2022)*

Leverage pada tabel diatas digambarkan untuk mengukur seberapa tinggi risiko perusahaan klien. Hal tersebut sebagaimana jika nilai leverage suatu perusahaan semakin tinggi maka risiko suatu perusahaan juga akan semakin tinggi. Namun pada tabel diatas tidak menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan akan mampu membuat *fee audit* yang diberikan akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, variabel risiko perusahaan dalam faktor yang mampu mempengaruhi *fee audit* menarik untuk diteliti kembali.

Pada tabel 1.1 diatas juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan besaran *fee audit* pada PT Bank BTPN Tbk setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2017 *fee audit* PT Bank BTPN Tbk Rp 4.200.000.000 kemudian turun menjadi Rp 4.100.000.000, dan naik secara drastis sebesar Rp 4.510.000.000 pada tahun 2019, lalu pada tahun 2020 *fee audit* kembali turun drastis sebesar Rp 2.290.000.000. namun pada tahun 2021 *fee audit* kembali naik sebesar Rp 2.367.000.000. Berdasarkan kasus tersebut *fee audit* yang dikeluarkan oleh perusahaan terus mengalami perubahan setiap tahunnya baik meningkat ataupun menurun. *Fee audit* yang berubah-ubah dapat disebabkan dengan banyak faktor. Yaitu salah satunya adalah perusahaan mengganti auditor secara *voluntary*.

Setiap pergantian auditor akan mampu menimbulkan biaya baru baik lebih tinggi maupun lebih rendah dari biaya auditor sebelumnya, dikhawatirkan akan dapat terjadi penurunan biaya audit saat perikatan pertama kali. Namun disisi lain kenaikan *fee audit* yang cukup signifikan juga perlu di waspadai, karena hal tersebut mampu mempengaruhi independensi pada auditor. Seperti apabila auditor menerima *fee audit* yang cukup tinggi, maka dikhawatirkan auditor akan memberikan keringanan atau toleransi terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan yang diaudit. Maka sebab itu, auditor berhak mendapatkan *fee audit* yang pantas dan wajar, dan sesuai dengan kemampuan serta waktu yang diberikan. Dengan begitu penentuan *fee audit* haruslah diberikan standar yang baku agar mampu mencegah terjadinya perang tarif yang dapat merusak kredibilitas akuntan publik.

Pada tahun 2018 juga terdapat satu fenomena *fee audit* yaitu terjadi pada sektor perbankan di Indonesia yaitu adalah kasus bank Bukopin, kasus tersebut menjadi salah satu permasalahan dilematis di Indonesia. Yaitu dalam kasus tersebut terdapat perbedaan hasil laporan keuangan pada tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, yang disebabkan karena adanya modifikasi data kartu kredit pada 5 tahun yang lalu, dan jumlah kartu yang telah dimodifikasi cukup besar yaitu lebih dari 100.000 kartu, sehingga dapat menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi pada bank Bukopin bertambah menjadi tidak semestinya. Setelah direvisi 3 tahun terakhir yaitu pada 2015, 2016, dan 2017 laba bersih BBKP terdapat penurunan laba pada tahun 2016 yang sebelumnya Rp. 1,08 triliun menjadi Rp. 183,56 miliar. Namun pada kasus tersebut lolos dari pengawasan auditor eksternal bank Bukopin yang telah mengaudit bank Bukopin selama ini, yaitu adalah KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang telah terafiliasi dengan salah satu big four auditor internasional Ernst & Young. Namun dengan hasil negosiasi *fee audit* yang telah dikeluarkan bank Bukopin kepada KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang bertanggung jawab atas laporan keuangan auditan yakni sebesar Rp. 2,5 miliar pada tahun 2018, namun dengan besaran *fee audit* yang telah diberikan tetap terjadi kelalaian dari KAP yang bertanggung jawab sehingga masih terjadi manipulasi dari hasil laporan keuangan tersebut. ([www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com)).

Berdasarkan penjelasan tentang fenomena diatas peneliti berpendapat bahwa dengan besaran *fee audit* yang telah dikeluarkan oleh perusahaan bank bukopin kepada auditor eksternal tidak menjamin hasil dari kinerja auditor eksternal tersebut telah sesuai dengan etika profesi Akuntan Publik.

Menurut penelitian terdahulu terdapat banyak variabel independen yang mempengaruhi *fee audit*. Namun variabel independen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah risiko perusahaan, fungsi audit internal, independensi dewan komisaris Berikut penjelasannya. *Fee audit* adalah biaya yang diterima auditor dari perusahaan klien yang telah diaudit. Besarnya *Fee* yang diterima oleh auditor tergantung pada penugasan dan tingkat Keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas, dan struktur dari biaya KAP itu sendiri serta pertimbangan profesional lainnya (Permatasari & Astuti, 2018).

*Fee audit* dapat dipengaruhi oleh risiko perusahaan, karena rasio *leverage* dapat menilai sejauhmana perusahaan mampu membayar semua kewajibannya, jika semakin tinggi rasio *leverage* pada perusahaan tersebut, maka akan tinggi pula risiko perusahaan tersebut. Dengan demikian auditor harus berhati-hati dalam mengaudit perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang tinggi, maka dengan risiko yang tinggi pula akan mempengaruhi *fee audit* yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kepada auditor eksternal. Menurut penelitian (Sanusi & Purwanto, 2017) menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee audit*. Namun tidak sejalan dengan penelitian menurut (Ananda & Triyanto, 2019) yang menunjukkan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee audit*.

Internal audit adalah suatu proses penilaian terhadap pengelolaan perusahaan oleh manajemen perusahaan, yaitu dilihat dari bagaimana kinerja finansial perusahaan dan proses pelaporan akuntansinya yang telah disusun. Menurut penelitian (Yusica & Sulistyowati,2020) menyatakan bahwa internal audit berpengaruh negatif terhadap *fee audit*. Tidak sejalan dengan penelitian menurut (Ananda & Triyanto, 2019) yang menyatakan bahwa internal audit tidak berpengaruh terhadap *fee audit*.

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan semua pihak yang ada diperusahaan tersebut atau

pihak-pihak yang dapat mempengaruhi kemampuan dewan komisaris independen. untuk bertindak independen. Menurut penelitian (Alfino & Siagian, 2020) menyatakan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fee audit*. Sedangkan menurut penelitian (Lasniroha et al., 2022) menyatakan bahwa dalam penelitiannya yaitu independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *fee audit*.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan adanya inkonsistensi pada hasil penelitian. Untuk itu peneliti masih relevan meneliti *fee audit* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada subsektor perbankan yang go publik di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021. Oleh sebab itu penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Risiko Perusahaan, Fungsi Audit Internal, Independensi Dewan Komisaris Terhadap *Fee Audit* (Studi empiris pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021)”**.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Laporan keuangan yang akan disajikan oleh perusahaan haruslah akurat dan berkualitas. Maka dari itu laporan keuangan harus melalui pemeriksaan oleh auditor eksternal agar hasil laporannya akurat dan berkualitas. Oleh karena itu dengan jasa yang telah diberikan oleh auditor eksternal kepada perusahaan yang diauditnya, maka harus ada imbalan atau *fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada auditor eksternal. Maka dari itu sangat penting untuk menentukan besaran *fee audit* yang dikeluarkan agar sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepada auditor yang mengaudit, hal tersebut agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh auditor, contohnya seperti auditor tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesi Akuntan Publik. Lalu pada penelitian terdahulu terhadap *fee audit* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya masih menunjukkan hasil inkonsistensi. Oleh sebab itu masih perlu dilakukan penelitian tentang *fee audit* kembali serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan merujuk kepada Risiko Perusahaan, Fungsi Audit Internal, independensi dewan komisaris sebagai faktor yang mempengaruhi *Fee Audit*.



Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disajikan sebelumnya, maka masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana risiko perusahaan, fungsi audit internal, independensi dewan komisaris terhadap *fee audit* pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2021?
2. Apakah risiko perusahaan, fungsi audit internal, independensi dewan komisaris berpengaruh secara simultan terhadap *fee audit* pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2021?
3. Apakah risiko perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *fee audit* pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2021?
4. Apakah fungsi audit internal berpengaruh secara parsial terhadap *fee audit* pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2021?
5. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh secara parsial terhadap *fee audit* pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2021?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah risiko perusahaan, fungsi audit internal, independensi dewan komisaris dan *Fee Audit* pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan pada risiko perusahaan, fungsi audit internal, independensi dewan komisaris terhadap *fee audit* pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial pada risiko audit terhadap *Fee Audit* pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial pada fungsi audit internal terhadap *Fee Audit* pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial pada independensi dewan komisaris terhadap *Fee Audit* pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Risiko Perusahaan, Fungsi Audit Internal, Independensi Dewan Komisaris terhadap *Fee Audit* pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI

### **2. Bagi Perusahaan**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan untuk lebih memahami tentang *Fee Audit*, supaya perusahaan mengerti besaran *fee audit* yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.

### **3. Bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan bahan pertimbangan bagi pihak kantor akuntan publik dan auditor untuk lebih memahami tentang *fee Audit*, supaya kantor akuntan publik dan auditor mengerti besaran *fee audit* yang akan diterima atas jasa yang telah dilakukan.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Pembahasan dalam penelitian ini diuraikan dalam lima bab yang saling terkait, sehingga dapat ditarik kesimpulan atas semua permasalahan yang ingin diangkat, yang terdiri dari beberapa sub bab. secara garis besar. Antara lain:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini, dijelaskan tentang gambaran umum objek penelitian terkait dengan objek yang diteliti oleh peneliti, kemudia latar belakang penelitian yang menjelaskan mengapa peneliti memilih topik tersebut, selain itu pada bab ini menjelaskan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang

menjawab semua pertanyaan penelitian, lalu ada manfaat penelitian yang dibagi menjadi aspek teoritis dan aspek praktis, sistematika penelitian.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori penelitian terdahulu yang melandasi penelitian. Dalam tinjauan pustaka juga berisi tentang kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi penjelasan tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, selain itu di bab ini juga terdapat penjelasan tentang jenis penelitian, tahapan dan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, jenis data, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis.

## **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi penjelasan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran yang dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**